



Catatan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 29 Ayat (2)
KUHPidana)

NOMOR : 24/Pid.C/2024/PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAMDANI BIN Alm ABDULLAR AR;**
2. Tempat lahir : Paya Bili;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 7 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Paya Bili II Kecamatan
Birem Biyeun Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September sampai dengan 14
Oktober 2024;
Terdakwa tidak ditahan oleh Hakim;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Feriyanto, S.H.....sebagai Hakim Tunggal ;
Sri Herlinawati, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan
yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Langsa pada hari Kamis
tanggal 14 Oktober 2024, Nomor TPR /108/XI/RES.1.8./2024/RESKRIM;
Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah :

1. Agunawan Bin Hasan Umar;
2. Suwardi Bin Tarmuji;
3. Junriono Bin Radi;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya
di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam
berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan
Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti
berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau arit;
2. 1 (satu) bilah pisau egrek;
3. 1 (satu) bilah kapak;
4. 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat
673 Kg yang disisihkan tersebut telah dijual ke agen dengan jumlah uang
sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) dan tersisa 2 (dua)
tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik
selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut



PUTUSAN
NOMOR : 21/ Pid.C/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **HAMDANI BIN Alm ABDULLAR AR**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Sekira Pukul 04.00 Wib telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) Kilogram yang seluruhnya adalah milik PTPN 1 Kebun Baru Langsa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 sekira pukul 02.00 wib Sdr HUSAINI dan Sdra AGUS datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya dan Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang kepada temannya tersebut dan atas hal tersebut Sdr. HUSAINI memberikan ide mengambil sawit dan atas hal tersebut Terdakwa, Sdr HUSAINI dan Sdra AGUS merencanakan akan mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. PTPN 1 Kebun Baru Langsa dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya tersebut pergi ke areal perkebunan PT. PTPN 1 Kebun Baru Langsa dengan berjalan kaki dan menyebrang sungai dan akhirnya sampai didalam areal perkebunan PT. PTPN 1 Kebun Baru Langsa yang selanjutnya Terdakwa dan temannya berjalan sambil melihat-lihat ada buah sawit yang sudah masak dan kemudian mengambil buah kelapa sawit yang telah masak tersebut dengan memetiknya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau arit, 1 (satu) bilah pisau egrek, 1 (satu) bilah kapak dan setelah itu Terdakwa bersama temannya mengumpulkan buah yang sudah dipetik di pinggir sungai dan sekitar Pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa dan temannya belum sempat melangsir keluar buah sawit dari kebun PTPN 1 Kebun Baru tersebut Terdakwa keburu tertangkap oleh pihak keamanan PT. PTPN 1 Kebun Baru Langsa sementara Sdr HUSAINI dan Sdra AGUS berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau arit, 1 (satu) bilah pisau egrek, 1 (satu) bilah kapak, 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 Kg yang disisihkan tersebut telah dijual ke agen dengan jumlah uang sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) dan tersisa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta seluruh barang bukti diserahkan kepada Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk mengambil serta perbuatan dalam bentuk lainnya terhadap 1 (satu) bilah kapak, 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) Kilogram yang disisihkan tersebut telah dijual ke agen dengan jumlah uang sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dari pemiliknya yakni PTPN 1 Kebun Baru;

- Bahwa nilai barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) Kilogram dengan harga estimasi harga sejumlah Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya tersebut;
- Bahwa areal pohon kelapa sawit tempat Terdakwa bersama temannya tersebut lokasi mengambil buah sawit dalam keadaan berupa perkebunan sawit yang terhampar luas tanpa ada pagar pembatas sekelilingnya sehingga merupakan pekarangan yang bersifat terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Pihak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa perkara Terdakwa pernah dilakukan upaya perdamaian ditingkat gampong namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana dan aturan pelaksana lainnya berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 serta Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 131/KMA/SKB/X2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tinda Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa tidak membantah dakwaan dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban didepan persidangan dan Terdakwa juga tidak mampu jika harus dihukum membayar denda dikarenakan memang keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga atas hal tersebut Terdakwa sehingga Hakim berpendapat sangatlah layak untuk menerapkan restorativ justice sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan terhadap Terdakwa sangat layak untuk dijatuhi pidana berupa penjatuan pidana percobaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya dilakukan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Perma Nomor 2 tahun 2012 serta penjelasannya dan karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu Hakim memerintahkan Penyidik agar membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 Kg yang disisihkan tersebut telah dijual ke agen dengan jumlah uang sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) dan tersisa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang sesuai fakta persidangan adalah milik PTPN I Kebun Baru Langsa maka Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni PTPN-I Kebun Baru melalui Saksi Agunawan Bin Hasan Umar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau arit, 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) bilah kapak yang sesuai fakta persidangan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara in casu maka Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum serta edukasi bagi masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum akan tetapi juga perlu kita sadar bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir (*ultimum remedium*) dan oleh karena itu hendaknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan penuh keseriusan melalui musyawarah terlebih dahulu pada tingkat Gampong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidananya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012, Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 131/KMA/SKB/X2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tinda Pidana Ringan dan Jumlah dena, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Bin Alm Abdullar Ar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau arit;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek;
 - 1 (satu) bilah kapak;Dimusnahkan;
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan estimasi berat 673 Kg yang disisihkan tersebut telah dijual ke agen dengan jumlah uang sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah) dan tersisa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PTPN I Kebun Baru Langsa melalui Saksi Agunawan Bin Hasan Umar;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2024 oleh ,Feriyanto, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 24/Pid. C/2024/PN Lgs tanggal 14 November 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri oleh Sulaiman, S.E. Penyidik Pembantu pada Polres Langsa dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Herlinawati, S.H

Feriyanto, S.H